LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

TA. 2019



KATA PENGANTAR



Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintahan, paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sampai satuan kerja atau unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Kinerja secara berjenjang serta berkala dan disampaikan kepada Pimpinan masing-masing.

Sehubungan dengan itu, sesuai sasaran Kementerian Pertanian dalam upaya pencapaian Swasembada Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terus berupaya meningkatkan peran melalui penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian.

Sebagaimana tujuan dan sasaran tahun 2019 yang ditetapkan dalam Review Renstra 2015-2019, Ditjen PSP sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan program/kegiatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja antara Dirjen PSP dengan Menteri Pertanian pada tahun 2019. Lakin Ditjen PSP memuat hal-hal menyangkut pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan keluaran (output) yang mendukung.

Demikian laporan kinerja ini disusun, kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi pimpinan terhadap kinerja Direktorat Jenderal PSP guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2020 Direktur Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian,

Sarwo Edhy

NIP. 196203221983031001

RINGKASAN EKSEKUTIF


Dalam beberapa dekade terakhir ini, kondisi prasarana dan sarana pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar pada sektor pertanian. Oleh karena itu perlunya dukungan prasarana dan sarana pertanian dari pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor: No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permentan No.43/Permentan/OT.010/8/2015 telah menetapkan unit organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menangani prasarana dan sarana pertanian. Tugas pokok dan fungsi Ditjen PSP yang utama adalah mendorong upaya penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian pra panen.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Ditjen PSP dan juga memenuhi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSP. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Ditjen PSP dengan Menteri Pertanian.

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PSP tahun 2019 untuk mencapai 4 (empat) Sasaran Program yaitu tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan, meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional; meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan; dan

terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan ditjen prasarana dan sarana pertanian.

Capaian atas Sasaran Program tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan tahun 2019 dapat dilihat pada Indikator kinerja sebagai berikut:





Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan tercapai 37,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar 33%.



Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian tercapai 2,96% dari target yang telah ditetapkan sebesar 2,12%.




Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan tercapai 63,16% dari target yang telah ditetapkan sebesar 62%.



Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan telah tercapai 105,81% dari target yang telah ditetapkan sebesar 96,83%.









Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan tercapai 102,83% dari target yang telah ditetapkan sebesar 82,00%.





Kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tercapai 88,32% dari target yang telah ditetapkan sebesar 84.





Kedelepan pengukuran Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 tercapai 89,03% dar target yang telah ditetapkan sebesar 82



Pada tahun 2019 ini tidak terdapat indikator kinerja yang tidak berhasil, hal ini menunjukan adanya kesadaran semua pihak terkait pelaksanaan program prasarana dan sarana pertanian untuk meningkatkan kinerja.

